



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 345 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH  
BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 340 ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor secara lelang disampaikan kepada Gubernur dan ditetapkan oleh Gubernur;
  - b. bahwa terhadap Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor telah dilakukan penilaian sesuai hasil penilaian Barang Milik Daerah pada Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SR-27/WKN.07/KNL.01/2017 tanggal 4 Juli 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Barang Inventaris Kantor di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik/Dikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI LIMIT DALAM RANGKA PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BARANG INVENTARIS KANTOR DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.
- KESATU : Menetapkan nilai limit dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah berupa barang inventaris kantor secara lelang yang merupakan nilai terendah penjualan melalui pelelangan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Barang Inventaris Kantor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah dilakukan penelitian, penilaian dan penaksiran oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kantor Wilayah DKI Jakarta serta akan dilakukan pemindahtanganan dengan cara penjualan melalui lelang umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I.

KETIGA : Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur penetapan limit ini juga merupakan persetujuan penjualan barang inventaris kantor dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Februari 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
KOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD bersangkutan